



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /TLE.19/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYEBARAN INFORMASI PERDESAAN POTENSIAL DAN BERPRESTASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menggali potensi desa/pekon/kampung/kelurahan potensial dan berprestasi untuk lebih maju lagi, maka perlu dilakukan penyebaran informasi kepada desa/pekon/kampung/kelurahan yang potensial dan berprestasi ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyebaran Informasi Perdesaan Potensial dan Berprestasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tanggal 01 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Penyebaran Informasi Pedesaan Potensial dan Berprestasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Menapak Desa dalam Rangka Penyebaran Informasi Pedesaan Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan sungguh-sungguh sasaran dan manfaat kegiatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja terkait serta memfasilitasi kegiatan agar dapat berjalan dengan baik;
 - c. Memberikan arahan, bimbingan kepada Tim dalam melaksanakan Menapak Desa dalam Rangka Penyebaran Informasi Pedesaan;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dalam penyelesaian masalah-masalah teknis yang terjadi dan melaporkannya kepada penanggung jawab;
 - e. Memantau, memonitor dan mengevaluasi Kegiatan Menapak Desa dalam Rangka Penyebaran Informasi Pedesaan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
2. Kepala. Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Kepala. Bawasda Provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Anggota Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYEBARAN INFORMASI PEDESAAN
POTENSIAL DAN BERPRESTASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- III. Ketua : Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PMD Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung
3. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.